



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN DAN
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA
DAN SETERUSNYA DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong berdampak terhadap kemampuan masyarakat wajib pajak khususnya yang terkena dampak sehingga masyarakat diberikan kesempatan kembali berupa dispensasi penghapusan tunggakan pajak dan pembebasan sanksi administrasi pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Denda Pajak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 telah habis masa berlakunya, dan pemulihan kondisi perekonomian masyarakat membutuhkan waktu yang cukup sampai dengan Tahun 2019 sehingga perlu perpanjangan dengan membentuk Peraturan Gubernur yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21);
 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang selanjutnya disingkat BBNKB II adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua, dan seterusnya.
5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisi identitas kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.
6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
7. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
8. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok BBNKB II dan seterusnya diberikan dalam rangka :

- a. tindak lanjut dari penelusuran data kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan bulan Desember 2017;

- b. upaya intensifikasi melalui penggalian potensi PKB yang tidak melakukan daftar ulang serta potensi BBNKB II;
- c. upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB dan BBNKB melalui pemberian stimulus; dan
- d. upaya pemberian keringanan wajib pajak yang terkena dampak Gempa, Tsunami dan Likuifasi.

BAB II

PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PEMBERIAN PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan pokok tunggakan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada semua jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) :
 - 1. Kendaraan bermotor atas kepemilikan Pribadi; dan
 - 2. Kendaraan bermotor milik dinas;
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) :
 - 1. Kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi;
 - 2. Kendaraan bermotor milik dinas; dan
 - 3. Kendaraan bermotor angkutan umum;
 - c. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga).

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan pokok tunggakan Pajak untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan selama 5 (lima) tahun pengenaan pajak, diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 50 % bagi wajib pajak untuk 2 (dua) tahun pertama.
- (2) Pemberian penghapusan sanksi administrasi untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan sampai dengan masa berlaku Tahun 2017 ke bawah diberikan pembebasan sanksi administrasi sebesar 100 %.
- (3) Untuk kendaraan bermotor yang masa berlaku Tahun 2018 apabila telah jatuh tempo dan/atau belum melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan PKB tetap dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

- Pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya diberikan bagi :
- a. Kendaraan bermotor yang berasal dari luar Daerah yang beroperasi di wilayah Daerah; dan

- b. Kendaraan bermotor dalam Daerah yang beroperasi di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 6

Pemberian pengurangan pokok tunggakan, penghapusan dan pembebasan dapat diberikan apabila pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dapat menunjukkan dokumen/data administrasi terdiri atas :

- a. Kartu identitas wajib pajak;
- b. Dokumen Asli/data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/BPKB);
- c. Surat Keterangan Fiskal bagi kendaraan luar Daerah;
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun terakhir;
- e. Kwitansi Pembelian Kendaraan Bermotor (Bukti jual beli);
dan
- f. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan pemberian pengurangan pokok tunggakan, penghapusan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku di semua Kantor Bersama Samsat di Daerah.

Pasal 8

Gubernur menugaskan kepada Kepala Badan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dan mengambil langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah.

Pasal 9

- (1) Pemberian pengurangan Pokok tunggakan, penghapusan dan pembebasan Sanksi administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok BBNKB kedua dan seterusnya berlaku 2 (dua) bulan dari tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019.
- (2) Dalam hal cukup alasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur dapat melakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian pengurangan pokok tunggakan, penghapusan sanksi administrasi dan pembebasan pokok BBNKB kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 November 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR :662

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIDANG HUKUM,



IHSAN BASIR, SH, LL.M

Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016